BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN
NOMOR 24 TAHUN 2015

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN IZIN USAHA MIKRO DAN KECIL
DI KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,

Menimbang :

a. bahwa usaha mikro dan kecil perlu diberikan kemudahan dalam akses pembiayaan ke lembaga keuangan bank dan non bank dan kemudahan dalam pemberdayaan dari Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan/atau lembaga lainnya untuk penguatan ekonomi Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;

b. bahwa usaha mikro dan kecil di daerah dianggap perlu diberikan legalitas hukum izin usaha dalam bentuk satu lembar untuk memperkuat dan mengembangkan usahanya dalam mendapatkan kepastian dan perlindungan dalam berusaha;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pemberian Izin Usaha Mikro Dan Kecil Di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir Di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1866);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
6. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan untuk Usaha Mikro dan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 222);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1814);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 31 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2008 Nomor 31) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2014 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN IZIN USAHA MIKRO DAN KECIL DI KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur Pejabat penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu Selatan.
4. Dinas Koperasi, UKM, Industri, Pasar dan Perdagangan yang selanjutnya disingkat KUKM.IPP adalah Dinas Koperasi, UKM, Industri, Pasar, dan Perdagangan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
5. Kepala Dinas KUKM.IPP adalah Kepala Dinas Koperasi, UKM, Industri, Pasar dan Perdagangan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
6. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
7. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
8. Izin Usaha adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan sebagai bukti legalitas yang menyatakan sah bahwa Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah telah memenuhi persyaratan dan diperbolehkan untuk menjalankan suatu kegiatan usaha tertentu.
9. Izin usaha mikro dan kecil yang selanjutnya disingkat dengan IUMK adalah tanda legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu dalam bentuk izin usaha mikro dan kecil dalam bentuk satu lembar.
10. Pelaku Usaha Mikro dan Kecil yang selanjutnya disingkat dengan PUMK adalah orang yang melakukan usaha mikro kecil dilokasi yang telah ditetapkan.
11. Lokasi IUMK adalah tempat untuk menjalankan usaha mikro dan kecil yang berada di lokasi sesuai dengan domisili pelaku usaha.
12. Pejabat adalah pejabat yang berwenang untuk memberikan izin Usaha sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan pendelegasian kewenangan dari kepala daerah.
13. Kecamatan atau sebutan lain adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten.
14. Kelurahan adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk yang mempunyai organisasi pemerintah terendah langsung di bawah camat dan tidak berhak menyelenggarakan rumah tangga sendiri.

15. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarkat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB II
RUANG LINGKUP, PRINSIP DAN TUJUAN

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini, meliputi pengaturan pemberian IUMK dan PUMK.

Pasal 3

Prinsip pemberian Izin Usaha Mikro Kecil adalah :
a. Prosedur, sederhana, mudah dan cepat;
b. Terbuka informasi bagi pelaku usaha mikro dan kecil;
c. Kepastian hukum serta kenyamanan dalam usaha.

Pasal 4

Tujuan Teknis Pemberian IUMK adalah :
a. Mendapatkan kepastian dan perlindungan dalam berusaha di lokasi yang telah ditetapkan;
b. Mendapatkan pendampingan untuk pengembangan usaha;
c. Mendapatkan kemudahan dalam akses pembiayaan kelembaga keuangan bank dan non bank; dan
d. Mendapatkan kemudahan dalam pemberdayaan dari Pemerintah Kabupaten dan/atau lembaga lainnya.

BAB III
PENDELEGASIAN KEWENANGAN

Pasal 5

Bupati mendelegasikan kewenangan terhadap Camat sebagai pelaksana IUMK.

BAB IV
PELAKSANAAN

Pasal 6

(1) Dinas KUKM.IPP berkoordinasi dengan Camat untuk melakukan pendataan dan menetapkan lokasi terhadap PUMK di wilayahnya melalui Lurah/Kepala Desa.

(2) Pendataan pelaku usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan :
   a. Indentitas pelaku usaha mikro dan kecil;
   b. Lokasi pelaku usaha mikro dan kecil yang berada di wilayah Kecamatan;
   c. Jenis usaha;
   d. Besarnya modal usaha.

(3) Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, budaya, estetika, ekonomi, keamanan, ketertiban, kesehatan, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan Peraturan Daerah.

Pasal 7

(1) PUMK melakukan pendaftaran IUMK kepada Camat.

(2) PUMK harus melengkapi dan menyampaikan berkas pendaftaran kepada Camat.

(3) Tata cara pendaftaran IUMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
   a. Permohonan IUMK;
   b. Pemeriksaan IUMK;
   c. Pemberian IUMK;
   d. Pencabutan dan tidak berlakunya IUMK.

Pasal 8

(1) PUMK mengajukan permohonan IUMK sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (3) huruf a kepada Camat.

(2) Permohonan IUMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus melampirkan berkas permohonan sebagai berikut :
   a. Surat pengantar dari RT atau RW terkait lokasi usaha;
   b. Kartu tanda penduduk;
   c. Kartu keluarga;
   d. Pas photo terbaru berukuran 4 x 6 cm sebanyak dua lembar;
   e. Mengisi formulir yang memuat tentang;
      1) Nama;
      2) Nama KTP;
      3) Nomor telephone;
      4) Alamat;
      5) Kegiatan usaha;
      6) Sarana usaha yang digunakan;
      7) Jumlah modal usaha.

Pasal 9

(1) Camat melakukan pemeriksaan berkas pendaftaran IUMK.

(2) Berkas pendaftaran IUMK yang telah memenuhi persyaratan menjadi dasar pemberian IUMK.

(3) Dalam hal berkas pendaftaran IUMK tidak memenuhi persyaratan, Camat mengembalikan berkas agar dilengkapi.

(4) Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada PUMK paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak tanggal penerimaan surat permohonan pendaftaran.

Pasal 10

(1) Camat memberikan IUMK dalam bentuk naskah satu lembar.

(2) Pemberian IUMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pendelegasian kewenangan dari Bupati kepada camat.

(3) IUMK diterbitkan paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak tanggal penerimaan surat permohonan pendaftaran diterima, lengkap dan benar.

(4) Pemberian IUMK kepada usaha mikro dan kecil tidak dikenakan biaya, restribusi dan/atau pungutan lainnya.

Pasal 11

(1) Bentuk naskah satu lembar sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1), mencakup hal-hal sebagai berikut:
   a. Kop surat;
   b. Nama izin;
   c. Nomor surat;
   d. Dasar hukum;
   e. Detail pemohon, terdiri dari :
      1) Nama;
      2) Nomor KTP;
      3) Nama Usaha;
      4) Alamat;
      5) Nomor telepon;
      6) NPWP;
      7) Bentuk usaha.
   f. Stiker hologram anti pembajakan;
   g. Barcode;
   h. Tanda tangan Camat/Lurah/Kepala Desa.

(2) Naskah satu lembar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan perizinan secara elektronik.

Pasal 12

(1) Camat dapat melakukan pencabutan IUMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf d.

(2) Pencabutan IUMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila pemegang IUMK melanggar ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 13

PUMK mempunyai hak antara lain :

a. Melakukan kegiatan usaha;
b. Mendapatkan informasi dan sosialisasi atau pemberitahuan terkait dengan kegiatan usaha;
c. Mendapatkan pembinaan dan kemudahan dalam pemberdayaan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau Lembaga lainnya;
d. Mendapatkan kemudahan dalam akses pembiayaan ke Lembaga Keuangan, Bank dan Non Bank.

Pasal 14

PUMK mempunyai kewajiban antara lain :

a. Mematuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
b. Mematuhi kegiatan usaha sesuai IUMK.

Pasal 15

PUMK dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut :

a Memperdagangkan barang dan/atau jasa illegal;
b PUMK yang kegiatan usahanya bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V
PENDAMPINGAN

Pasal 16

(1) Untuk kelancaran Pemberian IUMK disiapkan tenaga pendamping.

(2) Tenaga Pendamping berasal dari lembaga yang memiliki kompentensi dan kemampuan untuk melakukan kegiatan layanan pengembangan bisnis UMKM.

(3) Pengangkatan tenaga pendamping ditetapkan dengan surat Keputusan Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan atas usulan Kepala Dinas KUKM.IPP Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

(4) Tenaga pendamping diberikan insentif sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap lembar penerbitan IUMK yang bersumber dari dana Dekonsentrasi.

(5) Fungsi pendampingan yaitu :
a. Sebagai Motivator;
b. Sebagai Fasilitator;
c. Sebagai Katalisator;

BAB VI
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 17

(1) Bupati melalui Dinas KUKM.IPP melakukan monitoring dan evaluasi terhadap Pemberian IUMK di Kecamatan.

(2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Dinas/Instansi terkait.

(3) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 18

(1) Lurah/Kepala Desa menyampaikan laporan pendataan PUMK dan laporan hasil pemberian IUMK kepada camat.

(2) Camat menyampaikan laporan hasil pemberian IUMK kepada Bupati melalui Dinas KUKM.IPP.

(3) Bupati menyampaikan laporan hasil pemberian IUMK kepada Gubernur Sumatera Selatan.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

(1) Dinas KUKM.IPP. melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan IUMK.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
a. Koordinasi dengan Dinas/Instansi terkait;
b. Sosialisasi;
c. Monitoring dan evaluasi;

(3) Camat melakukan pembinaan dan pengawasan pemberian IUMK di wilayah kerjanya.

Pasal 20

Pembinaan dan pengawasan meliputi :

a. Pendataan;
b. Fasilitasi akses permodalan;
c. Penguatan kelembagaan;
d. Pembinaan dan pendampingan bimbingan teknis;
e. Mengembangkan kemitraan dengan dunia usaha.

BAB VIII
PENDANAAN

Pasal 21

Biaya pelaksanaan pemberian IUMK bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

Ditetapkan di Muaradua
pada tanggal 27 November 2015

Pj. BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,

ROBBY KURNIAWAN

BAGIAN HUKUM | TGL. PARAF | 26/11 2015

Diundangkan di Muaradua
pada tanggal 27 November 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU SELATAN,

H. ISKANDAR

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
TAHUN 2015 NOMOR 24